



**P U T U S A N**

**Nomor 68/Pid.B/2019/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : I NYOMAN LAGAS ;**  
Tempat lahir : Bukit Gambuh ;  
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 31 Desember 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Agama : Hindu ;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Br. Dinas Bukit Lambuh Ds. Tianyar  
Tengah Kec. Kubu Kab. Karangasem ;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;  
Pendidikan : SD ;
- II. Nama lengkap : I GEDE NGOK DANA ;**  
Tempat lahir : Bukit Lambuh ;  
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 08 Nopember 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Agama : Hindu ;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Br. Dinas Bukit Lambuh Ds. Tianyar  
Kec. Kubu Kab. Karangasem ;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;  
Pendidikan : -
- III. Nama lengkap : I NYOMAN RATI AIs. KOMING ;**  
Tempat lahir : Bukit Lambuh ;  
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 31 Desember 1978 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Agama : Hindu ;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Br. Dinas Bukit Lambuh Ds. Tianyar  
Kec. Kubu Kab. Karangasem ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2019/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani / Pekebun ;

Pendidikan : -

IV. Nama lengkap : **I WAYAN TEGEN Als. GEN ;**  
Tempat lahir : Bukit Lambuh ;  
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 07 Juli 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Agama : Hindu ;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Br. Dinas Bukit Lambuh Ds. Tianyar  
Kec. Kubu Kab. Karangasem ;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;  
Pendidikan : -

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh ;

- Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 Juni 2019 s/d tanggal 13 Juli 2019.
- Diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 14 Juli 2019 s/d tanggal 22 Agustus 2019.
- Penuntut Umum sejak 20 Agustus 2019 s/d 08 September 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
- Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Para Terdakwa dalam persidangan maju sendiri, tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 68/Pid.B/2019/PN Amp tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Amp tanggal 4 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2019/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I I NYOMAN LAGAS, Terdakwa II. I GEDE NGOK DANA, Terdakwa III. I NYOMAN RATI Als KOMING, Terdakwa IV. I WAYAN TEGEN Als GEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I I NYOMAN LAGAS, Terdakwa II. I GEDE NGOK DANA, Terdakwa III. I NYOMAN RATI Als KOMING, Terdakwa IV. I WAYAN TEGEN Als GEN selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna putih;
  - 1 (satu) lembar kain/kamben warna hitam dengan motif kombinasi warna merah, hijau, dan biru;Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN KOMANG Als JARAN;
  - 6 (enam) keping pecahan botol warna hijau yang berisi tulisan BINTANG dan gambar Bintang warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA;**

----- Bahwa terdakwa I. I NYOMAN LAGAS terdakwa II. I GEDE NGOK DANA, terdakwa III. I NYOMAN RATI Als. KOMING dan terdakwa IV. I WAYAN TEGEN Als. GEN pada hari jumat tanggal 21 juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2019 sekira pukul 17.15 wita di sebelah selatan rumah saksi I NYOMAN GOYOH di Banjar Dinas. Bukit Lambuh , Desa. Tianyar Tengah, Kec. Kubu, Kab.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2019/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, terhadap saksi I NYOMAN KOMANG ALS. JARAN yang perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I. I NYOMAN LAGAS mendatangi tempat arena minum di sebelah selatan rumah saksi I NYOMAN GOYOH di Banjar Dinas. Bukit Lambuh , Desa. Tianyar Tengah, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, terdakwa I. I NYOMAN LAGAS duduk di sebelah timur menghadap barat sambil menonton artis bali yang sedang menyanyi kemudian terdakwa I. I NYOMAN LAGAS melihat saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN joged di tengah areal minum miras bersama artis bali tersebut sambil jari tangannya menunjuk-nunjuk ke terdakwa I. I NYOMAN LAGAS, selesai menari saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN duduk di sebelah selatan menghadap utara, kemudian terdakwa I. I NYOMAN LAGAS memanggil saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN, selanjutnya saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN mendekati terdakwa I. I NYOMAN LAGAS dan terdakwa I. I NYOMAN LAGAS bertanya “ *ken-ken maksud caine ngibing, nunjuk-nunjuk tiang ( apa maksudmu menari, sambil menunjuk-nunjuk saya )*” kemudian saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN menjawab “*tiang gedeg uli pidan basang tiange (saya sudah marah dari dulu)*”, kemudian terdakwa I. I NYOMAN LAGAS kembali bertanya “ *men jani ken-ken maksud caine ( sekarang apa maksudmu )*”, kemudian saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN menjawab “ *kenken tiang nyak (apapun saya mau )*” kemudian terdakwa I. I NYOMAN LAGAS emosi dan langsung memukul saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN dengan cara sedikit mengangkat pantatnya dan mengarahkan pukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah kepala bagian kanan saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN yang sedang duduk di sebelah selatan, terdakwa I. I NYOMAN LAGAS memukul saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN dari jarak kurang lebih 30 cm dengan tenaga yang cukup keras sehingga tubuh saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN bergeser ke kiri, selanjutnya terdakwa I. I NYOMAN LAGAS berdiri dan pegang oleh saksi I WAYAN HARTA ALS JRO HARTA;
- Bahwa selanjutnya saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN berdiri sambil marah dan mengamuk, kemudian datang terdakwa II. I GEDE

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2019/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGOK DANA langsung memegang leher saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN dari belakang dengan menggunakan tangan kanan dan tenaga yang cukup kuat saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN di seret ke arah selatan kurang lebih 2 meter dan langsung membantingnya sehingga saksi I NYOMAN KOMANG Als. JARAN jatuh diatas tanah;

- Bahwa setelah saksi dibanting oleh terdakwa II. I GEDE NGOK DANA, selanjutnya saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN kembali berdiri dan di pukul oleh terdakwa III. I NYOMAN RATI ALS KOMING menggunakan botol Bir dengan cara mengangangkat tangan kirinya yang memegang botol bir selanjutnya memukul ke arah pelipis saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN sebanyak 1(satu) kali dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) cm dan tenaga yang di pergunakan oleh terdakwa III. I NYOMAN RATI ALS KOMING cukup kuat sehingga botol Bir tersebut pecah mengenai pelipis sampai di dekat hidung bagian kanan saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN mengeluarkan darah dan saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN kembali jatuh diatas tanah;
- Bahwa setelah saksi I NYOMAN KOMANG Als. JARAN berdiri, datang terdakwa IV. I WAYAN TEGEN Als. GEN langsung memukul bagian perut saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN dengan cara berdiri dan mengangangkat tangan kanannya yang mengepal serta mengarahkan pukulan ke bagian perut saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak kurang lebih 20 cm sehingga badan saksi I NYOMAN KOMANG Als. JARAN bergeser ke belakang kurang lebih 40 cm;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. I NYOMAN LAGAS terdakwa II. I GEDE NGOK DANA, terdakwa III. I NYOMAN RATI Als. KOMING dan terdakwa IV. I WAYAN TEGEN Als. GEN, saksi I NYOMAN KOMANG Als. JARAN mengalami luka robek sesuai dengan pemeriksaan fisik pada muka dengan hasil tampak luka pada daerah alis sebelah kanan dengan jarak luka dari kelopak mata kanan sekitar satu koma lima centi meter, panjang luka sekitar empat centi meter dan luka dalam sekitar satu centi meter, Tepi luka rata, kesan kotor. Tampak luka pada daerah hidung sebelah kanan dengan jarak luka dari tengah wajah sekitar satu centi meter. Panjang luka sekitar tiga centimeter dan dalam luka sekitar nol koma lima centi meter, Tepi luka rata, kesan kotor, teraba benjolan pada daerah alis kanan dengan jarak benjolan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2019/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luka pertama sekitar nol koma lima centi meter dan dilakukan pemeriksaan pada Ekstremitas tampak luka lecet diatas lutut sebelah kiri dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul, permukaan kasar, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan. Sesuai dengan Visum et Repertum tersebut dikeluarkan dengan nomor 441.6/547/Pusk/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. Dr. Dimas Adrianto; Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

**Atau**

### Kedua :

terdakwa I. I NYOMAN LAGAS terdakwa II. I GEDE NGOK DANA, terdakwa III. I NYOMAN RATI Als. KOMING dan terdakwa IV. I WAYAN TEGEN Als. GEN pada hari jumat tanggal 21 juni 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2019 sekira pukul 17.15 wita di sebelah selatan rumah saksi I NYOMAN GOYOH di Banjar Dinas. Bukit Lambuh , Desa. Tianyar Tengah, Kec. Kubu, Kab. Karangasem atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura telah melakukan *penganiayaan* terhadap saksi I NYOMAN KOMANG Als. JARAN peristiwa tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I. I NYOMAN LAGAS mendatangi tempat arena minum di sebelah selatan rumah saksi I NYOMAN GOYOH di Banjar Dinas. Bukit Lambuh , Desa. Tianyar Tengah, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, terdakwa I. I NYOMAN LAGAS duduk di sebelah timur menghadap barat sambil menonton artis bali yang sedang menyanyi kemudian terdakwa I. I NYOMAN LAGAS melihat saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN joged di tengah areal minum miras bersama artis bali tersebut sambil jari tangannya menunjuk-nunjuk ke terdakwa I. I NYOMAN LAGAS, selesai menari saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN duduk di sebelah selatan menghadap utara, kemudian terdakwa I. I NYOMAN LAGAS memanggil saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN, selanjutnya saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN mendekati terdakwa I. I NYOMAN LAGAS dan terdakwa I. I NYOMAN LAGAS bertanya “ *ken-ken maksud caine ngibing, nunjuk-nunjuk tiang ( apa maksudmu menari, sambil menunjuk-nunjuk saya )*” kemudian saksi I

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2019/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN KOMANG ALS JARAN menjawab *"tiang gedeg uli pidan basang tiange (saya sudah marah dari dulu)"*, kemudian terdakwa I. I NYOMAN LAGAS kembali bertanya *"men jani ken-ken maksud caine (sekarang apa maksudmu)"*, kemudian saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN menjawab *"kenken tiang nyak (apapun saya mau)"* kemudian terdakwa I. I NYOMAN LAGAS emosi dan langsung memukul saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN dengan cara sedikit mengangkat pantatnya dan mengarahkan pukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah kepala bagian kanan saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN yang sedang duduk di sebelah selatan, terdakwa I. I NYOMAN LAGAS memukul saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN dari jarak kurang lebih 30 cm dengan tenaga yang cukup keras sehingga tubuh saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN bergeser ke kiri, selanjutnya terdakwa I. I NYOMAN LAGAS berdiri dan pegang oleh saksi I WAYAN HARTA ALS JRO HARTA;

- Bahwa selanjutnya saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN berdiri sambil marah dan mengamuk, kemudian datang terdakwa II. I GEDE NGOK DANA langsung memegang leher saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN dari belakang dengan menggunakan tangan kanan dan tenaga yang cukup kuat saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN di seret ke arah selatan kurang lebih 2 meter dan langsung membantingnya sehingga saksi I NYOMAN KOMANG ALS. JARAN jatuh diatas tanah;
- Bahwa setelah saksi dibanting oleh terdakwa II. I GEDE NGOK DANA, selanjutnya saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN kembali berdiri dan di pukul oleh terdakwa III. I NYOMAN RATI ALS KOMING menggunakan botol Bir dengan cara mengangkat tangan kirinya yang memegang botol bir selanjutnya memukul ke arah pelipis saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN sebanyak 1(satu) kali dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) cm dan tenaga yang di pergunakan oleh terdakwa III. I NYOMAN RATI ALS KOMING cukup kuat sehingga botol Bir tersebut pecah mengenai pelipis sampai di dekat hidung bagian kanan saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN mengeluarkan darah dan saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN kembali jatuh diatas tanah;
- Bahwa setelah saksi I NYOMAN KOMANG ALS. JARAN berdiri, datang terdakwa IV. I WAYAN TEGEN ALS. GEN langsung memukul bagian perut saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN dengan cara berdiri dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2019/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangangkat tangan kanannya yang mengepal serta mengarahkan pukulan ke bagian perut saksi I NYOMAN KOMANG ALS JARAN sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak kurang lebih 20 cm sehingga badan saksi I NYOMAN KOMANG Als. JARAN bergeser ke belakang kurang lebih 40 cm;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. I NYOMAN LAGAS terdakwa II. I GEDE NGOK DANA, terdakwa III. I NYOMAN RATI Als. KOMING dan terdakwa IV. I WAYAN TEGEN Als. GEN, saksi I NYOMAN KOMANG Als. JARAN mengalami luka robek sesuai dengan pemeriksaan fisik pada muka dengan hasil tampak luka pada daerah alis sebelah kanan dengan jarak luka dari kelopak mata kanan sekitar satu koma lima centi meter, panjang luka sekitar empat centi meter dan luka dalam sekitar satu centi meter, Tepi luka rata, kesan kotor. Tampak luka pada daerah hidung sebelah kanan dengan jarak luka dari tengah wajah sekitar satu centi meter. Panjang luka sekitar tiga centimeter dan dalam luka sekitar nol koma lima centi meter, Tepi luka rata, kesan kotor, teraba benjolan pada daerah alis kanan dengan jarak benjolan dengan luka pertama sekitar nol koma lima centi meter dan dilakukan pemeriksaan pada Ekstremitas tampak luka lecet diatas lutut sebelah kiri dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul, permukaan kasar, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan. Sesuai dengan Visum et Repertum tersebut dikeluarkan dengan nomor 441.6/547/Pusk/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. Dr. Dimas Adrianto;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti maksud dakwaan dan Para terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi I **KOMANG NYOMAN ALS JARAN** dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 17.30 Wita di Banjar Dinas Bukit Lambuh, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, saksi dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa awalnya pada pukul 12.00 Wita saksi mendatangi acara melaspas rumah I Nyoman Goyoh dilanjutkan dengan acara minum minuman keras lalu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2019/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena disana ada artis Bali sedang bernyanyi, saksi berjoget bergoyang bersama I Wayan Cinta;

- Bahwa kemudian I Wayan Cinta memberi kode bahwa saksi dipanggil oleh Terdakwa I. I Nyoman Lagas lalu saksi mendekati terdakwa I. I Nyoman Lagas dan duduk disamping I Made Madia Als Bungkok;
- Bahwa lalu saksi bertengkar mulut dengan terdakwa I. I Nyoman Lagas yang berkata "*ken-ken maksud caine ngibing, nunjuk-nunjuk tiang ( apa maksudmu menari, sambil menunjuk-nunjuk saya )*" kemudian saksi menjawab "*tiang gedeg uli pidan basang tiange (saya sudah marah dari dulu)*" ,kemudian terdakwa I. I NYOMAN LAGAS kembali bertanya "*men jani ken-ken maksud caine ( sekarang apa maksudmu )*", kemudian saksi menjawab "*kenken tiang nyak (apapun saya mau )*" kemudian terdakwa I. I NYOMAN LAGAS emosi dan langsung memukul saksi dengan cara sedikit mengangkat pantatnya dan mengarahkan pukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah kepala bagian kanan saksi yang sedang duduk di sebelah selatan;
- Bahwa saat itu terdakwa I. I NYOMAN LAGAS memukul saksi dari jarak kurang lebih 30 cm dengan tenaga yang cukup keras sehingga tubuh saksi bergeser ke kiri, selanjutnya terdakwa I. I NYOMAN LAGAS berdiri dan pegang oleh I WAYAN HARTA ALS JRO HARTA;
- Bahwa selanjutnya saksi berdiri sambil marah dan mengamuk, kemudian datang terdakwa II. I GEDE NGOK DANA langsung memegang leher saksi dari belakang dengan menggunakan tangan kanan dan tenaga yang cukup kuat saksi di seret kearah selatan kurang lebih 2 meter dan langsung membantingnya sehingga saksi jatuh diatas tanah;
- Bahwa setelah saksi dibanting oleh terdakwa II. I GEDE NGOK DANA, selanjutnya saksi kembali berdiri dan di pukul oleh terdakwa III. I NYOMAN RATI ALS KOMING menggunakan botol Bir dengan cara mengangkat tangan kirinya yang memegang botol bir selanjutnya memukul kearah pelipis saksi sebanyak 1(satu) kali dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) cm dan tenaga yang di pergunakan oleh terdakwa III. I NYOMAN RATI ALS KOMING cukup kuat sehingga botol Bir tersebut pecah mengenai pelipis sampai di dekat hidung bagian kanan saksi mengeluarkan darah dan saksi kembali jatuh diatas tanah;
- Bahwa setelah saksi berdiri, datang terdakwa IV. I WAYAN TEGEN Als. GEN langsung memukul bagian perut saksi dengan cara berdiri dan mengangkat tangan kanannya yang mengepal serta mengarahkan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2019/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukulan ke bagian perut saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak kurang lebih 20 cm sehingga badan saksi bergeser ke belakang kurang lebih 40 cm;

- Bahwa saksi menerangkan saat itu banyak yang meleraikan namun saksi tidak ingat siapa saja dan saksi langsung lari dari tempat kejadian;
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi merasa sakit pada bagian pelipis, mata, alis, hidung dan badan terasa lemas juga ada luka lecet dibagian lutut ;
  - Bahwa saksi menerangkan berobat di Puskesmas Kubu I dan divisum oleh dokter ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
  - Bahwa saksi menerangkan keluarga para terdakwa pernah meminta maaf namun para terdakwa sendiri belum pernah meminta maaf;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi bernama **I MADE MADIA ALS BUNGKUK** tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut maka keterangan saksi dalam BAP Penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 17.30 Wita di Banjar Dinas Bukit Lambuh, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, saksi I Nyoman Komang Als Jaran dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa awalnya pada pukul 12.00 Wita saksi I Nyoman Komang mendatangi acara melaspas rumah I Nyoman Goyoh dilanjutkan dengan acara minum minuman keras lalu karena disana ada artis Bali sedang bernyanyi, saksi I Nyoman Komang Als Jaran berjoget bergoyang bersama I Wayan Cinta;
- Bahwa kemudian I Wayan Cinta memberi kode bahwa saksi I Nyoman Komang Als Jaran dipanggil oleh Terdakwa I. I Nyoman Lagas lalu saksi I Nyoman Komang Als Jaran mendekati terdakwa I. I Nyoman Lagas dan duduk disamping saksi ;
- Bahwa lalu saksi I Nyoman Komang Als Jaran bertengkar mulut dengan terdakwa I.I Nyoman Lagas yang berkata "*ken-ken maksud caine ngibing, nunjuk-nunjuk tiang ( apa maksudmu menari, sambil menunjuk-nunjuk saya )*" kemudian saksi menjawab "*tiang gedeg uli pidan basang tiange (saya sudah marah dari dulu)*" ,kemudian terdakwa I. I NYOMAN LAGAS kembali bertanya "*men jani ken-ken maksud caine ( sekarang apa maksudmu )*", kemudian saksi I Nyoman Komang Als Jaran menjawab "*kenken tiang nyak (apapun saya mau )*" kemudian terdakwa I. I NYOMAN LAGAS emosi dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2019/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung memukul saksi I Nyoman Komang Als Jaran dengan cara sedikit mengangkat pantatnya dan mengarahkan pukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah kepala bagian kanan saksi I Nyoman Komang Als Jaran yang sedang duduk di sebelah selatan;

- Bahwa saat itu terdakwa I. I NYOMAN LAGAS memukul saksi I Nyoman Komang Als Jaran dari jarak kurang lebih 30 cm dengan tenaga yang cukup keras sehingga tubuh saksi I Nyoman Komang Als Jaran bergeser ke kiri, selanjutnya terdakwa I. I NYOMAN LAGAS berdiri dan pegang oleh I WAYAN HARTA ALS JRO HARTA;
- Bahwa selanjutnya saksi I Nyoman Komang Als Jaran berdiri sambil marah dan mengamuk, kemudian datang terdakwa II. I GEDE NGOK DANA langsung memegang leher saksi I Nyoman Komang Als Jaran dari belakang dengan menggunakan tangan kanan dan tenaga yang cukup kuat saksi I Nyoman Komang Als Jaran di seret ke arah selatan kurang lebih 2 meter dan langsung membantingnya sehingga saksi I Nyoman Komang Als Jaran jatuh diatas tanah;
- Bahwa setelah saksi I Nyoman Komang Als Jaran dibanting oleh terdakwa II. I GEDE NGOK DANA, selanjutnya saksi kembali berdiri dan di pukul oleh terdakwa III. I NYOMAN RATI ALS KOMING menggunakan botol Bir dengan cara mengangkat tangan kirinya yang memegang botol bir selanjutnya memukul ke arah pelipis saksi I Nyoman Komang Als Jaran sebanyak 1(satu) kali dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) cm dan tenaga yang di pergunakan oleh terdakwa III. I NYOMAN RATI ALS KOMING cukup kuat sehingga botol Bir tersebut pecah mengenai pelipis sampai di dekat hidung bagian kanan saksi I Nyoman Komang Als Jaran mengeluarkan darah dan saksi I Nyoman Komang Als Jaran kembali jatuh diatas tanah;
- Bahwa setelah saksi I Nyoman Komang Als Jaran berdiri, datang terdakwa IV. I WAYAN TEGEN Als. GEN langsung memukul bagian perut saksi I Nyoman Komang Als Jaran dengan cara berdiri dan mengangkat tangan kanannya yang mengepal serta mengarahkan pukulan ke bagian perut saksi I Nyoman Komang Als Jaran sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak kurang lebih 20 cm sehingga badan saksi I Nyoman Komang Als Jaran bergeser ke belakang kurang lebih 40 cm;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi melihat saksi I Nyoman Komang Als Jaran mengeluarkan darah dibagian pelipis kanan dan hidung kanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2019/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 17.30 Wita di Banjar Dinas Bukit Lambuh, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, saksi I Nyoman Komang Als Jaran dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa awalnya pada pukul 12.00 Wita saksi I Nyoman Komang mendatangi acara melaspas rumah I Nyoman Goyoh dilanjutkan dengan acara minum minuman keras lalu karena disana ada artis Bali sedang bernyanyi, saksi I Nyoman Komang Als Jaran berjoget bergoyang bersama I Wayan Cinta;
- Bahwa kemudian I Wayan Cinta memberi kode bahwa saksi I Nyoman Komang Als Jaran dipanggil oleh Terdakwa I. I Nyoman Lagas lalu saksi I Nyoman Komang Als Jaran mendekati terdakwa I. I Nyoman Lagas dan duduk disamping saksi I Made Madia Als Bungkok ;
- Bahwa lalu saksi I Nyoman Komang Als Jaran bertengkar mulut dengan terdakwa I.I Nyoman Lagas yang berkata *"ken-ken maksud caine ngibing, nunjuk-nunjuk tiang ( apa maksudmu menari, sambil menunjuk-nunjuk saya )"* kemudian saksi menjawab *"tiang gedeg uli pidan basang tiange (saya sudah marah dari dulu)"* ,kemudian terdakwa I. I NYOMAN LAGAS kembali bertanya *"men jani ken-ken maksud caine ( sekarang apa maksudmu )"* , kemudian saksi I Nyoman Komang Als Jaran menjawab *"kenken tiang nyak (apapun saya mau )"* kemudian terdakwa I. I NYOMAN LAGAS emosi dan langsung memukul saksi I Nyoman Komang Als Jaran dengan cara sedikit mengangkat pantatnya dan mengarahkan pukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah kepala bagian kanan saksi I Nyoman Komang Als Jaran yang sedang duduk di sebelah selatan;
- Bahwa saat itu terdakwa I. I NYOMAN LAGAS memukul saksi I Nyoman Komang Als Jaran dari jarak kurang lebih 30 cm dengan tenaga yang cukup keras sehingga tubuh saksi I Nyoman Komang Als Jaran bergeser ke kiri, selanjutnya terdakwa I. I NYOMAN LAGAS berdiri dan pegang oleh I WAYAN HARTA ALS JRO HARTA;
- Bahwa selanjutnya saksi I Nyoman Komang Als Jaran berdiri sambil marah dan mengamuk, kemudian datang terdakwa II. I GEDE NGOK DANA langsung memegang leher saksi I Nyoman Komang Als Jaran dari belakang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2019/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menggunakan tangan kanan dan tenaga yang cukup kuat saksi I Nyoman Komang Als Jaran di seret ke arah selatan kurang lebih 2 meter dan langsung membantingnya sehingga saksi I Nyoman Komang Als Jaran jatuh diatas tanah;

- Bahwa setelah saksi I Nyoman Komang Als Jaran dibanting oleh terdakwa II. I GEDE NGOK DANA, selanjutnya saksi kembali berdiri dan di pukul oleh terdakwa III. I NYOMAN RATI ALS KOMING menggunakan botol Bir dengan cara mengangkat tangan kirinya yang memegang botol bir selanjutnya memukul ke arah pelipis saksi I Nyoman Komang Als Jaran sebanyak 1(satu) kali dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) cm dan tenaga yang di pergunakan oleh terdakwa III. I NYOMAN RATI ALS KOMING cukup kuat sehingga botol Bir tersebut pecah mengenai pelipis sampai di dekat hidung bagian kanan saksi I Nyoman Komang Als Jaran mengeluarkan darah dan saksi I Nyoman Komang Als Jaran kembali jatuh diatas tanah;
- Bahwa setelah saksi I Nyoman Komang Als Jaran berdiri, datang terdakwa IV. I WAYAN TEGEN Als. GEN langsung memukul bagian perut saksi I Nyoman Komang Als Jaran dengan cara berdiri dan mengangkat tangan kanannya yang mengepal serta mengarahkan pukulan ke bagian perut saksi I Nyoman Komang Als Jaran sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak kurang lebih 20 cm sehingga badan saksi I Nyoman Komang Als Jaran bergeser ke belakang kurang lebih 40 cm;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi I Nyoman Komang Als Jaran mengeluarkan darah dibagian pelipis kanan dan hidung kanan;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan dalam persidangan meminta maaf kepada saksi I Nyoman Komang Als Jaran;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna putih;
- 1 (satu) lembar kain/kamben warna hitam dengan motif kombinasi warna merah, hijau, dan biru;
- 6 (enam) keping pecahan botol warna hijau yang berisi tulisan BINTANG dan gambar Bintang warna merah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil visum et repertum nomor 441.6/547/Pusk/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2019/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. Dr. Dimas Adrianto dengan hasil I NYOMAN KOMANG Als. JARAN mengalami luka robek sesuai dengan pemeriksaan fisik pada muka dengan hasil tampak luka pada daerah alis sebelah kanan dengan jarak luka dari kelopak mata kanan sekitar satu koma lima centi meter, panjang luka sekitar empat centi meter dan luka dalam sekitar satu centi meter, Tepi luka rata, kesan kotor. Tampak luka pada daerah hidung sebelah kanan dengan jarak luka dari tengah wajah sekitar satu centi meter. Panjang luka sekitar tiga centimeter dan dalam luka sekitar nol koma lima centi meter, Tepi luka rata, kesan kotor, teraba benjolan pada daerah alis kanan dengan jarak benjolan dengan luka pertama sekitar nol koma lima centi meter dan dilakukan pemeriksaan pada Ekstremitas tampak luka lecet diatas lutut sebelah kiri dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul, permukaan kasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 17.30 Wita di Banjar Dinas Bukit Lambuh, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, saksi I Nyoman Komang Als Jaran dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa awalnya pada pukul 12.00 Wita saksi I Nyoman Komang mendatangi acara melaspas rumah I Nyoman Goyoh dilanjutkan dengan acara minum minuman keras lalu karena disana ada artis Bali sedang bernyanyi, saksi I Nyoman Komang Als Jaran berjoget bergoyang bersama I Wayan Cinta;
- Bahwa kemudian I Wayan Cinta memberi kode bahwa saksi I Nyoman Komang Als Jaran dipanggil oleh Terdakwa I. I Nyoman Lagas lalu saksi I Nyoman Komang Als Jaran mendekati terdakwa I. I Nyoman Lagas dan duduk disamping saksi I Made Madia Als Bungkok ;
- Bahwa lalu saksi I Nyoman Komang Als Jaran bertengkar mulut dengan terdakwa I.I Nyoman Lagas yang berkata "*ken-ken maksud caine ngibing, nunjuk-nunjuk tiang ( apa maksudmu menari, sambil menunjuk-nunjuk saya )*" kemudian saksi menjawab "*tiang gedeg uli pidan basang tiange (saya sudah marah dari dulu)*" ,kemudian terdakwa I. I NYOMAN LAGAS kembali bertanya "*men jani ken-ken maksud caine ( sekarang apa maksudmu )*", kemudian saksi I Nyoman Komang Als Jaran menjawab "*kenken tiang nyak (apapun saya mau )*" kemudian terdakwa I. I NYOMAN LAGAS emosi dan langsung memukul saksi I Nyoman Komang Als Jaran dengan cara sedikit mengangkat pantatnya dan mengarahkan pukulan dengan tangan kanan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2019/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengepal ke arah kepala bagian kanan saksi I Nyoman Komang Als Jaran yang sedang duduk di sebelah selatan;

- Bahwa saat itu terdakwa I. I NYOMAN LAGAS memukul saksi I Nyoman Komang Als Jaran dari jarak kurang lebih 30 cm dengan tenaga yang cukup keras sehingga tubuh saksi I Nyoman Komang Als Jaran bergeser ke kiri, selanjutnya terdakwa I. I NYOMAN LAGAS berdiri dan pegang oleh I WAYAN HARTA ALS JRO HARTA;
- Bahwa selanjutnya saksi I Nyoman Komang Als Jaran berdiri sambil marah dan mengamuk, kemudian datang terdakwa II. I GEDE NGOK DANA langsung memegang leher saksi I Nyoman Komang Als Jaran dari belakang dengan menggunakan tangan kanan dan tenaga yang cukup kuat saksi I Nyoman Komang Als Jaran di seret ke arah selatan kurang lebih 2 meter dan langsung membantingnya sehingga saksi I Nyoman Komang Als Jaran jatuh diatas tanah;
- Bahwa setelah saksi I Nyoman Komang Als Jaran dibanting oleh terdakwa II. I GEDE NGOK DANA, selanjutnya saksi kembali berdiri dan di pukul oleh terdakwa III. I NYOMAN RATI ALS KOMING menggunakan botol Bir dengan cara mengangkat tangan kirinya yang memegang botol bir selanjutnya memukul ke arah pelipis saksi I Nyoman Komang Als Jaran sebanyak 1(satu) kali dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) cm dan tenaga yang di pergunakan oleh terdakwa III. I NYOMAN RATI ALS KOMING cukup kuat sehingga botol Bir tersebut pecah mengenai pelipis sampai di dekat hidung bagian kanan saksi I Nyoman Komang Als Jaran mengeluarkan darah dan saksi I Nyoman Komang Als Jaran kembali jatuh diatas tanah;
- Bahwa setelah saksi I Nyoman Komang Als Jaran berdiri, datang terdakwa IV. I WAYAN TEGEN Als. GEN langsung memukul bagian perut saksi I Nyoman Komang Als Jaran dengan cara berdiri dan mengangkat tangan kanannya yang mengepal serta mengarahkan pukulan ke bagian perut saksi I Nyoman Komang Als Jaran sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak kurang lebih 20 cm sehingga badan saksi I Nyoman Komang Als Jaran bergeser ke belakang kurang lebih 40 cm;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi I Nyoman Komang Als Jaran mengeluarkan merasa sakit dibagian pelipis kanan, alis, mata dan hidung kanan serta badan terasa lemas;
- Bahwa hasil visum et repertum nomor 441.6/547/Pusk/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. Dr. Dimas Adrianto dengan hasil I NYOMAN KOMANG Als. JARAN mengalami luka robek sesuai dengan pemeriksaan fisik pada muka dengan hasil tampak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2019/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pada daerah alis sebelah kanan dengan jarak luka dari kelopak mata kanan sekitar satu koma lima centi meter, panjang luka sekitar empat centi meter dan luka dalam sekitar satu centi meter, Tepi luka rata, kesan kotor. Tampak luka pada daerah hidung sebelah kanan dengan jarak luka dari tengah wajah sekitar satu centi meter. Panjang luka sekitar tiga centimeter dan dalam luka sekitar nol koma lima centi meter, Tepi luka rata, kesan kotor, teraba benjolan pada daerah alis kanan dengan jarak benjolan dengan luka pertama sekitar nol koma lima centi meter dan dilakukan pemeriksaan pada Ekstremitas tampak luka lecet diatas lutut sebelah kiri dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul, permukaan kasar

- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan dalam persidangan meminta maaf kepada saksi I Nyoman Komang Als Jaran;
- Bahwa para saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni pertama : perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yakni dakwaan kedua : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu;

**ad.1. Unsur "barang siapa" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. I NYOMAN LAGAS, Terdakwa II. I GEDE NGOK DANA, Terdakwa III. I NYOMAN RATI ALS KOMING, Terdakwa IV. I WAYAN TEGEN ALS GEN di persidangan telah membenarkan keterangan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi "Error in Persona", dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit dan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap :

- Bahwa para terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 17.30 Wita di Banjar Dinas Bukit Lambuh, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, saksi I Nyoman Komang Als Jaran dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa awalnya pada pukul 12.00 Wita saksi I Nyoman Komang mendatangi acara melaspas rumah I Nyoman Goyoh dilanjutkan dengan acara minum minuman keras lalu karena disana ada artis Bali sedang bernyanyi, saksi I Nyoman Komang Als Jaran berjoget bergoyang bersama I Wayan Cinta;
- Bahwa kemudian I Wayan Cinta memberi kode bahwa saksi I Nyoman Komang Als Jaran dipanggil oleh Terdakwa I. I Nyoman Lagas lalu saksi I Nyoman Komang Als Jaran mendekati terdakwa I. I Nyoman Lagas dan duduk disamping saksi I Made Madia Als Bungkok ;
- Bahwa lalu saksi I Nyoman Komang Als Jaran bertengkar mulut dengan terdakwa I.I Nyoman Lagas yang berkata "*ken-ken maksud caine ngibing, nunjuk-nunjuk tiang ( apa maksudmu menari, sambil menunjuk-nunjuk saya )*" kemudian saksi menjawab "*tiang gedeg uli pidan basang tiange (saya sudah marah dari dulu)*" ,kemudian terdakwa I. I NYOMAN LAGAS kembali bertanya "*men jani ken-ken maksud caine ( sekarang apa maksudmu )*", kemudian saksi I Nyoman Komang Als Jaran menjawab "*kenken tiang nyak (apapun saya mau )*" kemudian terdakwa I. I NYOMAN LAGAS emosi dan langsung memukul saksi I Nyoman Komang Als Jaran dengan cara sedikit mengangkat pantatnya dan mengarahkan pukulan dengan tangan kanan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2019/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengepal ke arah kepala bagian kanan saksi I Nyoman Komang Als Jaran yang sedang duduk di sebelah selatan;

- Bahwa saat itu terdakwa I. I NYOMAN LAGAS memukul saksi I Nyoman Komang Als Jaran dari jarak kurang lebih 30 cm dengan tenaga yang cukup keras sehingga tubuh saksi I Nyoman Komang Als Jaran bergeser ke kiri, selanjutnya terdakwa I. I NYOMAN LAGAS berdiri dan pegang oleh I WAYAN HARTA ALS JRO HARTA;
- Bahwa selanjutnya saksi I Nyoman Komang Als Jaran berdiri sambil marah dan mengamuk, kemudian datang terdakwa II. I GEDE NGOK DANA langsung memegang leher saksi I Nyoman Komang Als Jaran dari belakang dengan menggunakan tangan kanan dan tenaga yang cukup kuat saksi I Nyoman Komang Als Jaran di seret ke arah selatan kurang lebih 2 meter dan langsung membantingnya sehingga saksi I Nyoman Komang Als Jaran jatuh diatas tanah;
- Bahwa setelah saksi I Nyoman Komang Als Jaran dibanting oleh terdakwa II. I GEDE NGOK DANA, selanjutnya saksi kembali berdiri dan di pukul oleh terdakwa III. I NYOMAN RATI ALS KOMING menggunakan botol Bir dengan cara mengangkat tangan kirinya yang memegang botol bir selanjutnya memukul ke arah pelipis saksi I Nyoman Komang Als Jaran sebanyak 1(satu) kali dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) cm dan tenaga yang di pergunakan oleh terdakwa III. I NYOMAN RATI ALS KOMING cukup kuat sehingga botol Bir tersebut pecah mengenai pelipis sampai di dekat hidung bagian kanan saksi I Nyoman Komang Als Jaran mengeluarkan darah dan saksi I Nyoman Komang Als Jaran kembali jatuh diatas tanah;
- Bahwa setelah saksi I Nyoman Komang Als Jaran berdiri, datang terdakwa IV. I WAYAN TEGEN Als. GEN langsung memukul bagian perut saksi I Nyoman Komang Als Jaran dengan cara berdiri dan mengangkat tangan kanannya yang mengepal serta mengarahkan pukulan ke bagian perut saksi I Nyoman Komang Als Jaran sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak kurang lebih 20 cm sehingga badan saksi I Nyoman Komang Als Jaran bergeser ke belakang kurang lebih 40 cm;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi I Nyoman Komang Als Jaran mengeluarkan merasa sakit dibagian pelipis kanan, alis, mata dan hidung kanan serta badan terasa lemas;
- Bahwa hasil visum et repertum nomor 441.6/547/Pusk/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. Dr. Dimas Adrianto dengan hasil I NYOMAN KOMANG Als. JARAN mengalami luka robek sesuai dengan pemeriksaan fisik pada muka dengan hasil tampak

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2019/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pada daerah alis sebelah kanan dengan jarak luka dari kelopak mata kanan sekitar satu koma lima senti meter, panjang luka sekitar empat senti meter dan luka dalam sekitar satu senti meter, Tepi luka rata, kesan kotor. Tampak luka pada daerah hidung sebelah kanan dengan jarak luka dari tengah wajah sekitar satu senti meter. Panjang luka sekitar tiga centimeter dan dalam luka sekitar nol koma lima senti meter, Tepi luka rata, kesan kotor, teraba benjolan pada daerah alis kanan dengan jarak benjolan dengan luka pertama sekitar nol koma lima senti meter dan dilakukan pemeriksaan pada Ekstremitas tampak luka lecet diatas lutut sebelah kiri dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul, permukaan kasar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

## **ad.3.Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif yakni apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan itu adalah melakukan perbuatan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan terbukti bahwa :

- Bahwa para terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 17.30 Wita di Banjar Dinas Bukit Lambuh, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, saksi I Nyoman Komang Als Jaran dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa awalnya pada pukul 12.00 Wita saksi I Nyoman Komang mendatangi acara melaspas rumah I Nyoman Goyoh dilanjutkan dengan acara minum minuman keras lalu karena disana ada artis Bali sedang bernyanyi, saksi I Nyoman Komang Als Jaran berjoget bergoyang bersama I Wayan Cinta;
- Bahwa kemudian I Wayan Cinta memberi kode bahwa saksi I Nyoman Komang Als Jaran dipanggil oleh Terdakwa I. I Nyoman Lagas lalu saksi I Nyoman Komang Als Jaran mendekati terdakwa I. I Nyoman Lagas dan duduk disamping saksi I Made Madia Als Bungkok ;
- Bahwa lalu saksi I Nyoman Komang Als Jaran bertengkar mulut dengan terdakwa I.I Nyoman Lagas yang berkata “*ken-ken maksud caine ngibing, nunjuk-nunjuk tiang ( apa maksudmu menari, sambil menunjuk-nunjuk*

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2019/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saya )” kemudian saksi menjawab *“tiang gedeg uli pidan basang tiange (saya sudah marah dari dulu)”*, kemudian terdakwa I. I NYOMAN LAGAS kembali bertanya *“men jani ken-ken maksud caine (sekarang apa maksudmu)”*, kemudian saksi I Nyoman Komang Als Jaran menjawab *“kenken tiang nyak (apapun saya mau)”* kemudian terdakwa I. I NYOMAN LAGAS emosi dan langsung memukul saksi I Nyoman Komang Als Jaran dengan cara sedikit mengangkat pantatnya dan mengarahkan pukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah kepala bagian kanan saksi I Nyoman Komang Als Jaran yang sedang duduk di sebelah selatan;

- Bahwa saat itu terdakwa I. I NYOMAN LAGAS memukul saksi I Nyoman Komang Als Jaran dari jarak kurang lebih 30 cm dengan tenaga yang cukup keras sehingga tubuh saksi I Nyoman Komang Als Jaran bergeser ke kiri, selanjutnya terdakwa I. I NYOMAN LAGAS berdiri dan pegang oleh I WAYAN HARTA ALS JRO HARTA;
- Bahwa selanjutnya saksi I Nyoman Komang Als Jaran berdiri sambil marah dan mengamuk, kemudian datang terdakwa II. I GEDE NGOK DANA langsung memegang leher saksi I Nyoman Komang Als Jaran dari belakang dengan menggunakan tangan kanan dan tenaga yang cukup kuat saksi I Nyoman Komang Als Jaran di seret ke arah selatan kurang lebih 2 meter dan langsung membantingnya sehingga saksi I Nyoman Komang Als Jaran jatuh diatas tanah;
- Bahwa setelah saksi I Nyoman Komang Als Jaran dibanting oleh terdakwa II. I GEDE NGOK DANA, selanjutnya saksi kembali berdiri dan di pukul oleh terdakwa III. I NYOMAN RATI ALS KOMING menggunakan botol Bir dengan cara mengangkat tangan kirinya yang memegang botol bir selanjutnya memukul ke arah pelipis saksi I Nyoman Komang Als Jaran sebanyak 1(satu) kali dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) cm dan tenaga yang di pergunakan oleh terdakwa III. I NYOMAN RATI ALS KOMING cukup kuat sehingga botol Bir tersebut pecah mengenai pelipis sampai di dekat hidung bagian kanan saksi I Nyoman Komang Als Jaran mengeluarkan darah dan saksi I Nyoman Komang Als Jaran kembali jatuh diatas tanah;
- Bahwa setelah saksi I Nyoman Komang Als Jaran berdiri, datang terdakwa IV. I WAYAN TEGEN Als. GEN langsung memukul bagian perut saksi I Nyoman Komang Als Jaran dengan cara berdiri dan mengangkat tangan kanannya yang mengepal serta mengarahkan pukulan ke bagian perut saksi I Nyoman Komang Als Jaran sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak kurang lebih 20 cm sehingga badan saksi I Nyoman Komang Als Jaran bergeser ke belakang kurang lebih 40 cm;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2019/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi I Nyoman Komang Als Jaran mengeluarkan merasa sakit dibagian pelipis kanan, alis, mata dan hidung kanan serta badan terasa lemas;
- Bahwa hasil visum et repertum nomor 441.6/547/Pusk/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. Dr. Dimas Adrianto dengan hasil I NYOMAN KOMANG Als. JARAN mengalami luka robek sesuai dengan pemeriksaan fisik pada muka dengan hasil tampak luka pada daerah alis sebelah kanan dengan jarak luka dari kelopak mata kanan sekitar satu koma lima centi meter, panjang luka sekitar empat centi meter dan luka dalam sekitar satu centi meter, Tepi luka rata, kesan kotor. Tampak luka pada daerah hidung sebelah kanan dengan jarak luka dari tengah wajah sekitar satu centi meter. Panjang luka sekitar tiga centimeter dan dalam luka sekitar nol koma lima centi meter, Tepi luka rata, kesan kotor, teraba benjolan pada daerah alis kanan dengan jarak benjolan dengan luka pertama sekitar nol koma lima centi meter dan dilakukan pemeriksaan pada Ekstremitas tampak luka lecet diatas lutut sebelah kiri dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul, permukaan kasar;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2019/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna putih, 1 (satu) lembar kain/kamben warna hitam dengan motif kombinasi warna merah, hijau, dan biru oleh karena milik saksi I NYoman Komang Als Jaran maka dikembalikan kepada saksi I NYOMAN KOMANG Als JARAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) keping pecahan botol warna hijau yang berisi tulisan BINTANG dan gambar Bintang warna merah oleh karena alat digunakan untuk berbuat kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa yang tidak bisa menahan emosi menyebabkan keresahan dalam masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I I NYOMAN LAGAS, Terdakwa II. I GEDE NGOK DANA, Terdakwa III. I NYOMAN RATI Als KOMING, dan Terdakwa IV. I WAYAN TEGEN Als GEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I I NYOMAN LAGAS, Terdakwa II. I GEDE NGOK DANA, Terdakwa III. I NYOMAN RATI Als KOMING, Terdakwa IV. I WAYAN TEGEN Als GEN selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2019/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna putih;
- 1 (satu) lembar kain/kamben warna hitam dengan motif kombinasi warna merah, hijau, dan biru;

Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN KOMANG Als JARAN;

- 6 (enam) keping pecahan botol warna hijau yang berisi tulisan BINTANG dan gambar Bintang warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 oleh **NOVI WIJAYANTI,SH,MH**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH**, dan **LIA PUJI ASTUTI,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **I MADE WISNA,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dengan dihadiri oleh **I MADE SANTIAWAN,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH**

**NOVI WIJAYANTI,SH,MH**

**LIA PUJI ASTUTI,SH**

Panitera Pengganti,

**I MADE WISNA,SH**